

Kajian Penafsiran dan Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Memutus Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri

Lina Nurdjanah, Fifiana Wisnaeni, Anggita Doramia Lumbanraja

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email : linanurdjanah72@gmail.com

Abstract

Siri marriage is also known as an under-hand marriage and is not regulated in state legislation, because usually the marriage is carried out only according to the religion or customs of the prospective husband and wife. Because it is carried out in a religious or customary manner, siri marriage is considered valid. Neither the existing marriage law nor the existing regulations regulate unregistered marriages or underhand marriages. Based on religion, unregistered marriage is considered valid. Usually marriage. The research method used is normative juridical. From the research results, it was concluded that unregistered marriages were considered valid when following the rules of each religion even though they were not or had not been recorded in the marriage registration. Children from the result of unregistered marriages have the right to inherit from their parents through a gift or will. This is because the registration of a marriage is a formal requirement only and is not a legalization of marriage. Therefore the state must provide legal protection.

Keyword: Legal Action; Inheritance Rights; Siri Marriage

Abstrak

Nikah siri disebut juga sebagai nikah dibawah tangan dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan negara, karena biasanya nikah tersebut dilaksanakan hanya menurut agama atau adat istiadat dari calon suami dan calon istri. Karena dilaksanakan secara agama atau adat istiadat, maka nikah siri dianggap sah. Undang-undang perkawinan maupun peraturan-peraturan yang ada sebelumnya tidak ada yang mengatur mengenai perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan. Berdasarkan agama nikah siri dianggap sah. Biasanya perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perkawinan siri dianggap sah ketika mengikuti aturan dari masing-masing agama meskipun tidak atau belum dicatatkan pada pencatatan perkawinan. Anak dari hasil perkawinan siri berhak memperoleh hak mewaris dari orang tuanya melalui hibah atau wasiat. Hal tersebut dikarenakan dalam pencatatan perkawinan merupakan syarat formil saja dan bukan sebagai pengesahan perkawinan. Oleh sebab itu negara diwajibkan memberikan perlindungan hukum.

Kata kunci: Tindakan Hukum; Hak Mewaris; Perkawinan Siri

A. Pendahuluan

Sebagai manusia yang normal tentunya memiliki naluri ketertarikan dengan lawan jenis dan ingin dapat hidup bersama. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilaksanakannya suatu perkawinan. Perkawinan menjadi ketentuan yang diatur oleh setiap agama, khususnya agama islam. Dalam perkawinan tidak hanya mengatur unsur jasmani semata, melainkan juga rohani (Hadikusuma, 2003). Perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang

sakinah, damai damai dan bahagia, serta saling mencintai dan menyayangi yang didasari atas ketuhanan yang maha esa.

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan diatur khusus dalam suatu undang-undang. Undang-undang no 1 tahun 1974 mengatur tentang perkawinan. Dalam pasal 2, juncto pasal 10 ayat 3 dan peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 menjadi payung hukum bagi semua warga negara mengenai perkawinan. Berlaku tidak hanya yang beragama islam melainkan untuk semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Dengan adanya payung hukum tentang perkawinan tersebut maka setiap warga negara dapat melaksanakan perkawinan secara legal dan sah sesuai undang-undang yang berlaku.

Perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan biasanya dilakukan oleh warga/masyarakat yang tidak mau atau tidak mengetahui prosedur pernikahan/perkawinan yang resmi sesuai yang ditetapkan oleh. Perkawinan tersebut biasanya dilaksanakan hanya berdasarkan agama dan adat istiadat baik dari calon suami dan calon istri (Ramulyo, 2002).

Perkawinan siri ini sudah lama terjadi di Indonesia. Terutama pada jaman kakek nenek kita jaman dahulu. Perkawinan siri tidak ada dalam tatanan aturan hukum di Indonesia. Adanya perkawinan siri ini terjadi karena terjadinya suatu proses perkawinan akan tetapi hanya dilangsungkan secara agama atau adat saja, dan tidak melibatkan pemerintah dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Dan oleh masyarakat Indonesia perkawinan siri ini dianggap sah karena dilakukan berdasarkan norma agama atau adat istiadat masyarakat tersebut. Dan apabila dari suatu perkawinan tersebut kemudian menghasilkan keturunan atau anak, maka anaknya dianggap anak sah oleh masyarakat, dan bukan dianggap anak zina.

Sesuai dengan undang-undang perkawinan, bahwa disebut anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat terjadinya suatu perkawinan yang resmi. Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sah baik secara agama dan adat. Namun secara hukum positif, perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara karena tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974. Secara konstitusional perkawinan siri/dibawah tangan dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Sebagai dampaknya hal tersebut akan sangat merugikan baik bagi istri dan anak yang dilahirkan.

Menurut undang-undang no.1 tahun 1974 mengatur warga negara Indoneisa mengenai ketentuan hukum dalam suatu perkawinan. Untuk warga negara pemeluk agama islam dalam hukum tersebut sudah mengakomodir hukum-hukum yang dalam agama islam, dan adat budaya islam. Sedangkan bagi pemeluk agama selain agama islam, maka berlaku hukum menurut agamanya masing-masing dan budaya/adatnya. Ketika terjadi adanya suatu perkawinan siri kemudian disuatu waktu nanti terjadi perceraian/perpisahan maka istri yang telah dicerai tidak

memperoleh lagi nafkah dan bagian harta gono gini. Dalam proses perkawinan sudah diatur, yaitu apabila terjadi suatu perceraian/perpisahan, maka istri tidak mendapatkan lagi nafkah dan harta gono-gini dan atau harta peninggalan/warisan dari suaminya.

Mengenai hak waris serta bagiannya dari anak hasil nikah siri/perkawinan dibawah tangan, sudah tercantum atau diatur dalam Kitab undang-undang hukum perdata. Akan tetapi lebih khusus lagi diatur dalam dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974, khususnya pasal 43 ayat 1. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan maka hanya memiliki hubungan perdata dengan sang ibunya saja dan keluarga dari sang ibunya. Sedangkan untuk ayat 2 dinyatakan bahwa kedudukan anak tersebut sesuai dalam ayat 1 selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 yang sudah berlaku di negara Indonesia berisi tentang ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai keluarga, oleh sebab itu harus memperhatikan dan membandingkan juga ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.KUHPer (Satrio, 1992).

Dengan berlakunya Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 bukan berarti akan menghilangkan kebhinekaan dalam negara Indonesia. Sesuai dengan petunjuk dari Mahkamah Agung No. MA Pemb/0807/75 tertanggal 20 Agustus 1975 dinyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang perkawinan tersebut bukan berarti mencabut seluruh ketentuan mengenai perkawinan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/KUHPer, melainkan hanya mengatur yang ada dalam undang-undang perkawinan tersebut saja. Akan tetapi patut disayangkan karena dalam undang-undang perkawinan tersebut belum adanya peraturan pelaksanaannya. Jadi pemerintah harus membuat peraturan pelaksanaannya baru kemudian undang-undang tersebut dapat dilaksanakan oleh pengadilan. Adapun ketentuan-ketentuan yang belum dapat dilaksanakan antara lain tentang harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, tanggungjawab orang tua dan anak dan perwalian. Dengan demikian maka sudah jelas bahwa undang-undang perkawinan tersebut belum dapat menjamin mengenai kedudukan anak didalam hukum karena undang-undang tersebut belum dapat dilaksanakan.

Ada permasalahan hukum yang perlu mendapatkan perhatian oleh para wakil rakyat di badan legislatif, dan pelaksana produk hukum (yudikatif) mengenai hak-hak hukum dari perkawinan siri. Hal tersebut sangat penting untuk melindungi anak beserta hak-haknya. Adapun hak-hak dari anak tersebut antara lain mengenai hak mewaris dari orang tuanya. Peran dari kedua lembaga negara tersebut sangat dibutuhkan demi menjadikan hukum sebagai sarana untuk melindungi hak-hak setiap warga negara.

Terkait dengan perlindungan hukum bagi anak, khususnya anak diluar perkawinan, mahkamah konstitusi telah memberikan perhatian dengan terbitnya keputusan bernomor 46/PUU/VIII/2010, dimana disebutkan bahwa anak yang tidak memandang status perkawinan dari orang tuanya, dan harus mendapatkan perlindungan hukum. Mencermati hal tersebut maka berlaku juga untuk anak diluar perkawinan/anak hasil nikah siri. Apabila peraturan tersebut tidak dilaksanakan maka anak hasil nikah siri akan sangat dirugikan. Karena dia dilahirkan bukan atas kehendaknya sendiri dan anak tersebut juga tidak berdosa.

Di samping itu dengan adanya kesadaran hukum dibidang urusan pembagian warisan memunculkan permalahan baru, berkaitan dengan pembagian warisan kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan siri. Hukum dijadikan sebagai alat pengendali sosial dan sebagai alat perubahan dalam masyarakat, namun tidak mengatur untuk urusan pembagian warisan anak dari perkawinan siri (Soebakti, 1983).

Muchsin berpendapat bawa nilai keadilan ini menjadi salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Makna dari suatu keadilan tersebut masih menjadi perdebatan, keadilan yang terkait dengan pendistribusian yang merata dan kewajiban.

Teori stufenbaru yang dikenal dengan teori piramida (*stufentheory*) merupakan sistem hukum yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut dinyatakan bawa sistem hukum sebagai sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana hukum yang paling rendah harus berpegangan dengan norma yang paling tinggi dan kaidah hukum yang paling tinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*) (Kelsen, 2010).

Menurut Sudikno Mertokusumo dikatakan bahwa penemuan hukum: “lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret”. Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembuatan hukum baru untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan, yang merupakan penerapan hukum (Mertokusumo, 2013).

Sesuai dengan pasal 261 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/KUHPer dinyatakan bahwa riwayat asal anak dapat dibuktikan dari akta kelahiran yang pernah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Ketika anak sudah memiliki akta kelahiran, maka anak tersebut dianggap sah dan sudah mempunyai kedudukan yang tak bisa diganggu.

Pasal 262, dijelaskan bahwa kedudukan anak sah dapat dibuktikan melalui peristiwa-peristiwa, baik secara bersama-sama ataupun sendiri, dapat menunjukkan bahwa telah terjadi adanya suatu perkawinan antara seseorang tertentu dan keluarga sehingga terlahirlah anak.

Pasal 282, disebutkan bahwa pengakuan anak hasil diluar perkawinan tetap dapat dilakukan dengan telah dibuatnya akta kelahiran yang sah/otentik. Untuk mendapatkan pengakuan anak maka dapat diperoleh melalui akta, dan bisa diperoleh di Kantor Catatan Sipil. Pendaftaran dalam daftar kelahiran disesuaikan dengan hari penandatngannya. Dalam pengakuan anak tersebut harus tercantum pada margin akta kelahirannya apabila akta kelahiran tersebut ada. Namun apabila akta kelahiran tersebut belum ada atau dinyatakan dengan akta yang sah lainnya, maka pihak keluarganya atau orangtuanya memiliki hak untuk mencantumkan pada margin akta. Hal tersebut diperlukan untuk mendapatkan status yang sah untuk anak tersebut.

Sebelum penelitian ini dilakukan, ditemukan ada beberapa penelitian yang terkait membahas mengenai legalitas dan hak Anak hasil perkawinan Siri. Ury Ayu Masitoh di tahun 2019, meneliti mengenai kedudukan anak hasil perkawinan siri menurut konstitusi dan membandingkannya dengan hukum perdata dan hukum islam di Indonesia (Masitoh, 2018). Kemudian Annisa Ridha Watikno di tahun 2014, yang meneliti mengenai perkawinan siri. Fokus penelitiannya membahas seputar latar belakang perkawinan siri, akibat hukumnya atas kelahiran anak dan kajian hukum menurut hukum islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia (Watikno, 2014). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Septhio di tahun 2015. Dalam penelitiannya tersebut membahas mengenai kedudukan istri yang telah dinikahi secara siri secara hukum islam di masyarakat Adat Aceh. Dan juga membahas mengenai akibat hukum dari perkawinan siri tersebut yang dialami istri berdasarkan pada Undang-undang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam (Septhio, 2015).

Berdasarkan beberapa artikel di atas menjelaskan bahwa artikel ini memiliki perbedaan. Letak perbedaannya adalah bahwa artikel ini lebih fokus membahas mengenai hak kewarisan menurut hukum agama, hukum adat, bw dan kompilasi hukum islam. Disamping itu juga membahas akibat hukum dari anak dari perkawinan siri, baik dari hak mendapatkan warisannya berdasarkan penemuan hakim dipengadilan.

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif. Pada metode ini lebih cenderung pada melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji sumber-sumber literatur yang terkait dengan yang dibahas, diantaranya dari buku, artikel jurnal dan undang-undang serta peraturan peraturan

yang mendukung permasalahan yang dibahas antara lain: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 pasal 261, 262 dan 281, Putusan Mahkamah Agung No.46/PUU/VIII/2010, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 (Soekanto, 1995).

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Hak Kewarisan Menurut Hukum Agama, Adat, BW, dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut syariat islam ilmu tentang waris mewaris secara khusus disebut ilmu *faraidh*. Disebutkan bahwa hukum kewarisan menjadi sebagian dari hukum mengenai kekeluargaan (Al-ahwal Ash-Syakhsyah) yang sangat penting sekali untuk dipelajari. Dengan mempelajari hukum waris maka akan tercipta adanya keadilan didalam membagi harta warisan sesuai yang disyariatkan dalam agama islam. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang cukup terhadap ilmu waris tersebut maka pelaksanaan pembagian harta warisan dari pewaris yang ditinggalkan oleh pewaris (muwarris) kepada ahli waris yang berhak menerimanya dengan cara yang benar sesuai syar'i.

Dengan melaksanakan hal tersebut diharapkan dapat terhindar dari perbuatan dhalim, yaitu tidak mengambil harta yang bukan menjadi haknya. Sebagaimana dengan sabda Rasulullah S.A.W. yang artinya sebagai berikut:

“Belajarlah Al-quran dan kemudian ajarkanlah kepada manusia, belajarlah Faraidh dan ajarkanlah kepada manusia. Karena sesungguhnya aku seorang yang akan matis, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang yang berselisih, tetapi tak akan mereka bertemu seorang yang akan mengabarkannya. (H.R. Ahmad Turmudhi dan Annasa'i.)”

Memperhatikan sabda Rasulullah Mudammad SAW di atas telah jelas bahwa umatnya disuruh untuk memperalajari ilmu faraidh atau ilmu pembagian waris. Dan yang sangat penting lagi yaitu para penegak hukum islam seharusnya menguasai ilmu faraidh ini, supaya dapat memberikan keadilan manakala ada sengketa di pengadilan mengenai sengketa harta warisan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 terkait dengan kedudukan hak mewaris diluar perkawinan ternyata berdampak pada hak waris anak. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak pada pembatalan pasal 43 undang-undang No.1 Tahun 1974. Dengan batalnya pasal 43 tersebut anak diluar perkawinan mendapatkan hak waris ketika dapat membuktikan status anak tersebut melalui tes DNA. Selanjutnya permohonan penetapan status anak tersebut, bagi yang pemeluk agama islam maka, permohonan penetapannya di pengadilan agama. Sedangkan bagi selain pemeluk agama islam, permohonan penetapannya dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil. negeri. Meskipun

sudah mendapatkan penetapan baik dari pengadilan agama anak tersebut tetap tidak memiliki hubungan dengan ayah kandungnya, akan tetapi ayah kandungnya anak tersebut tetap diwajibkan memberikan nafkah kepada anak biologisnya dan juga wajib memberikan harta peninggalannya melalui hibah dan tau wasiat.

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai beberapa ketentuan warisan sebagai berikut:

“[1] hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli warisnya, dan berapa bagiannya masing-masing. [2] pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan adalah beragama islam dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalannya. [3] ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang beragama islam dan tidak terhalang secara hukum islam untuk menjadi ahli waris. [4] harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang merupakan hak miliknya maupun hak-haknya. [5] harta warisan adalah harta bawaan dan ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. [6] wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku ketika pewaris telah meninggal dunia. [7] hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. [8] baitul maal adalah balai keagamaan” (Ramulyo, 2002).

Sedangkan pasal 175 kompilasi hukum islam mengatur mengenai kewajiban ahli waris sebagai berikut:

“[a] mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. [b]. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang. [c] menyelesaikan wasiat pewaris [d]. membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak”. (Ramulyo, 2002).

Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa bagi penerima harta warisan (ahli waris) yang tidak setuju dengan hal di atas, dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris lain, baik secara pribadi ataupun bersama untuk tidak menyetujui permintaan tersebut melalui pengadilan agama. Sedangkan bagi pewaris yang tidak punya ahli waris ataupun punya ahli watis tetapi keberadaanya tidak diketahui dengan pasti, maka harta yang dimiliki pewaris tersebut dapat diserahkan ke baitul mal melalui putusan dari pengadilan agama. Kemudian untuk pewaris yang memiliki istri lebih dari satu orang, maka istri-istri tersebut berhak mendapatkan harta bagian dari pernikahan/gono-gini peninggalan pewaris. Untuk yang menjadi bagian dari pewaris, selanjutnya akan menjadi hak milik dari ahli warisnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa hak waris yang diberikan kepada keluarga laki-laki dan perempuan jumlahnya 25 orang, 15 orang terdiri dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.

Ada dua cara pewaris yang berlaku yaitu dengan cara *ab-intestato* (ketentuan perundangan) dan dengan cara wasiat (*testamen*), Menurut KUHPerdota/BW dengan kedudukan cara tersebut jika pewaris weafat, maka harta peninggalanya harus dibagikan diantara para warisnya.

Ahli waris hubungan perkawinan terdiri suami isteri (duda atau janda) dengan bagiannya adalah:

1. Suami $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan isteri tidak meninggalkan anak, jika isteri meninggalkan anak bagi suami (sebagai ahli waris) adalah $\frac{1}{4}$ nya.
2. Isteri $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan suami jika suami tidak mempunyai anak.

Jika suami meninggalkan anak bagian isteri, sebagai ahli waris bagiannya adalah $\frac{1}{8}$ nya ahli waris menurut hubungan darah meliputi:

a. Anak Perempuan:

- 1). $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan orang tuanya, apabila anak perempuan tersebut hanya seorang.
- 2). $\frac{2}{3}$ bagian dari harta peninggalan orang tuanya, apabila anak perempuan tersebut jumlahnya.
- 3). Jika anak perempuan pertama dari anak laki-laki yang menjadi bagiannya $\frac{2}{1}$ dengan anak perempuan.

b. Anak Laki-laki

- 1) Jika bersama anak perempuan bagiannya $\frac{2}{1}$ bagian dengan anak perempuan.
- 2) Mendapat bagian saja setelah dikurangi bagian ayah atau ibu.

c. Ayah dan Ibu

- 1). Ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, akan tetapi apabila pewaris meninggalkan anak, maka bagian ayahnya adalah $\frac{1}{6}$ bagian
- 2). Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris meninggalkan anak atau dua saudara atau lebih Jika pewaris tidak meninggalkan anak maka bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ bagian.

Wasiat dapat dianjurkan bagi seseorang terhadap harta yang dimilikinya, namun hukum Islam membatasi dengan beberapa ketentuan:

- a. Tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ harta warisan.
- b. Tidak boleh kepada ahli waris
- c. Keduanya bisa diperkecualikan jika mendapatkan persetujuan semua ahli waris (Pasal 195 KHI).

Menurut hukum yang berlaku, seorang anak tidak berhak menuntut harta warisan dengan catatan hubungan kekeluargaan antara si bapak dan si ibunya dan pewaris itu lebih dari tingkat ke-4. Oleh sebab itu maka anak diluar perkawinan tidak akan mendapatkan harta warisan.

Hukum adat mempunyai pengaruh besar dalam hukum waris, begitu juga sebaliknya hukum warispun punya peran penting dalam hubungan hukum-hukum adat lainnya. Hukum waris mencakup mengenai aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses

yang berkesinambungan dari abad ke abad. Dan menjadi suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materiil dan immaterial dari suatu angkatan berikutnya (Bushar, 2002).

Hukum waris adat menjadi hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan mengenai system dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan yang dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum adat yang sesungguhnya merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi ke keturunannya (Hardikusuma, 2003).

Hukum waris adat menurut Ter Haar adalah merupakan pengaturan tentang cara pengalihan harta kekayaan dari generasi ke generasi berikutnya baik material maupun immaterial dan berlangsung dari abad ke abad (Wignojodipoero, 1988).

Menurut Soepomo (2012) disebutkan bahwa hukum adat menjadi pedoman/aturan mengenai cara pengaturan barang-barang berupa harta benda baik berwujud dan tak berwujud dari angkatan manusia kepada keturunannya (Soekanto, 2012).

Dari keterangan tersebut diatas diketahui bahwa hukum waris merupakan aturan/pedoman dalam membagikan dana tau memindahkan harta kekayaan baik yang berwujud dan tak berwujud, dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam hukum waris adat terdapat perbedaan yang berbeda dari hukum islam dan hukum barat. Hal tersebut karena dalam hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh latar belakang masyarakat yang mempunyai budaya hidup bersama, saling tolong menolong di dalam berkehidupan bermasyarakat yang selalu menginginkan kerukunan dan kedamaian (Hamidjojo, 2000).

2. Hak Mewaris bagi Anak dari Hasil Perkawinan Siri Dalam Penemuan Hakim Di Pengadilan

Menurut undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan untuk tertib administrasi, memberikan kepastian, jaminan dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri dan anak, serta memberikan jaminan dan perlindungan hak-hak tertentu yang kemungkinan timbul akibat perkawinan seperti hak waris, hak memperoleh akta kelahiran dan lain-lain.

Selain yang tersebut di atas, dengan adanya undang-undang tersebut menjadi wujud atas pelaksanaan hak konstitusional seperti yang termaktub dalam undang-undang dasar (UUD'45), khususnya mengenai hak untuk mewujudkan dan membina keluarga yang damai dan sejahtera.

Hukum kekeluargaan bukan didasarkan aspek peraturan undang-undang tetap berdasarkan penetapan hakim sebagai konsep atau teori penemuan hukum karena kekuatan penemuan hukum juga dapat dipersamakan dengan undang-undang.

Apabila terjadi suatu kejadian poligami dimana proses perkawinannya tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah demi hukum dan tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama/KUA maupun kantor catatan sipil. Akibat hukum yang akan terjadi adalah apabila dari hasil perkawinan tersebut menghasilkan/memiliki anak, maka anak tersebut tidak dapat memiliki hak mewaris dari orang tuanya. Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa seorang suami dilarang untuk melakukan poligami. Apabila seorang suami menghendaki terjadinya poligami, maka suami tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan untuk melakukan poligami yang sudah ditentukan dalam undang-undang perkawinan khususnya pada pasal 3 ayat 2, pasal 4, pasal 5 dan juga peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975.

Apabila sebelum adanya perkawinan dan terlebih dahulu terjadi hubungan intim antara laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan terjadinya kehamilan dan kemudian terjadi kelahiran anak, maka mengakibatkan munculnya akibat hukum dan subjek hukum. Subjek hukum tersebut terdiri atas anak, ibu dan bapak. Dan status hubungan yang terjadi antara anak dan laki-laki tersebut disebut Bapak. Sebagai akibat hukum tersebut adanya tanggungjawab Mengabaikan terhadap peraturan pemerintah terkait perkawinan mengakibatkan (Ichsan, 1997). Dalam pasal 43 ayat (1) dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan, maka hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Terkait anak yang dilahirkan diluar perkawinan tersebut adalah hanya mengenai makna hak secara legal (*legal meaning*). Istilah yang dilahirkan diluar perkawinan, maka pembahasan mengenai status sah anak tersebut merupakan perbuatan yang tidak adil. Hal tersebut terjadi manakala hukum menetapkan kepada anak yang lahir dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibu kandungnya.

Anak yang lahir tanpa memiliki status yang jelas, maka akan sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil baik secara status anak, dan hak-hak dari anak tersebut, meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Anak dengan status diluar perkawinan wajib tetap mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut sesuai dengan penemuan hakim di pengadilan bahwa anak tersebut tetap mendapatkan warisan meskipun dalam bentuk wasiat maupun hibah.

D. Simpulan

Setiap anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan dibawah tangan/perkawinan siri, maka status anak yang dilahirkan tersebut sebagai anak diluar perkawinan, walaupun perkawinannya sah menurut agama. Anak diluar perkawinan akan dinisbahkan kepada ibunya saja dan kerabatnya. Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata/KUHPer bahwa anak yang lahir diluar perkawinan dianggap tidak memiliki hubungan apapun termasuk hak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Dengan berlakunya undang-undang no.1 tahun 1974, khususnya pasal 3 ayat 1, maka anak diluar perkawinan yang tidak diakui oleh bapak biologisnya tetap memiliki hubungan perdata terhadap ibunya dan keluarga dari ibunya. Dalam pasal 171 Kompilasi.Hukum Islam, Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggal (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sedangkan Hukum waris di Indonesia memiliki corak dan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan hukum islam maupun hukum barat. Perbedaan tersebut teretak karena latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang bertumpu pada Pancasila dan masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

Status mengenai hak untuk mewaris anak dengan status dibawah tangan/diluar perkawinan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU/VII/2020 yang membatalkan pasal 43 undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 menjadikan anak diluar perkawinan mendapatkan hak waris dengan ketentuan harus dapat membuktikan melalui hasil pemeriksaan tes DNA. Untuk penetapan status anak tersebut, maka bagi penganut agama islam permohonan dapat diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi penganut selain agama islam permohonan dapat diajukan ke kantor catatan sipil. Meskipun demikian hal tersebut tidak serta merta mengubah status anak secara hukum islam. Anak diluar nikah tidak mempunyai hubungan waris dengan ayah kandungnya. Meski demikian ayah kandungnya tetap wajib memberikan nafkah dan memberikan harta peninggalannya melalui hibah dan wasiat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Ali, A. (1986). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bushar, M. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamidjojo, P. (2000). *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Stensil.
- Hardikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Ichsan, A. (1997). *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam (Suatu Tainjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kelsen, H. (2010). *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normative "Terjemahan The Fure oh Theory:Barkely University of California, 1979"*. Bandung: Nusa Media.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ramulyo, M.I. (2002). *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Satrio, J. (1992). *Hukum harta Perkawinan*. Bandung: Alumni.
- Soebakti, R. (1983). *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris, kertas Kerja pada Simposium Nasional. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta*.
- Soekanto, S. (1995) *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2012). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Para Grafindo Persada
- Wignojodipoero, S. (1988). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.

Artikel Jurnal:

- Masitoh, U.A. (2018). Anak Hasil perkawinan Siri SEbagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri*. Vol. 4, No. 2 Desember 2018.
- Septhio, M.R. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Istri dalam Perkawinan Siri pada Masyarakat Adat Aceh di Kecamatan Darul Imarah Mukim Daroy/Jeumpet Desa Garot Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. *Premise Law Journal*
- Watikno, A.R. (2014) Akibat Hukum Perkawinan Siri terhadap Kedudukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 di Kantor Karanganyar. *Rechstaat: Jurnal Ilmu Hukum*, (2).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-undang Dasar 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.